



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2010/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

SOEPARDI BATJO , Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil BPS(Badan Pusat Statistik), bertempat tinggal di Desa Nania Rt.009/Rw.02, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjitnya disebut sebagai "PEMOHON"

Melawan

TITY MANUPUTTY, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Karang Panjang Jalan Ina Tuni Rt. 003/04 ,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama

tersebut;- -----

Telah mempelajari berkas

perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksinya di persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2010 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 252/Pdt.G/2010/PA.Ab telah mengajukan perkara Isbath Nikah dan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Batumerah pada tahun 1978, namun pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan tersebut
tidak terdaftar pada Kantor Urusan
Agama ;-----

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah
Bapak Idris Kiat selaku Imam Mesjid An-Nur
Batumerah, dan menjadi saksi pernikahan Pemohon dan
Termohon adalah Bapak Gani Prowira dan bapak Ahmad
Nurlette yang kini kedua saksi tersebut telah
meninggal dunia;-----

3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Termohon adalah Ayah
Kandung Termohon yang bernama Bapak Yohanis
Manuputty, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.
5000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan
Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dan
Termohon tidak ada hubungan mahram yang dapat
membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon, bahkan
sebaliknya pernikahan tersebut telah memenuhi
ketentuan Syariat
Islam;-----

5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah saling
mencintai, hingga memperoleh 2 orang anak yang
bernama :

1. Feby Soepardy Laki-laki
2. Feny Soepardy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anak tersebut satu berada di Termohon selaku ibunya,
sedangkan yang satu sudah menjadi Polisi;

6. Bahwa Kini antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam rumah tangga bahkan kini telah berpisah sudah 8 tahun, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

7. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah ini untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Ambon;- -----

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan syariat islam;
3. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
4. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, padahal Termohon telah di panggil oleh Jurusita Pengganti sebanyak tiga kali berturut- turut pada tanggal 09 November 2010 untuk bersidang pada tanggal 23 November 2010, tanggal 02 Desember 2010 untuk bersidang pada tanggal 09 Desember 2010 dan tanggal 29 Desember 2010 untuk bersidang pada tanggal 4 Januari 2011;-

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon. Bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena ketidak hadirannya dalam persidangan;-

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing- masing mengaku bernama :

KHALIK LATUCONSINA BIN JUANEDI LATUCONSINA, Umur 37 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil
Statistik, bertempat
tinggal di Kebun
Cengkeh, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon;

telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman seKantor dan pernah bertetangga dengan Pemohon dari anak pertama yaitu tahun 1991 sampai dengan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak masih Sekolah di SMA;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;- -----

- Bahwa saksi tahu mereka suami isteri karena mereka tinggal bersama dan mempunyai anak;- -----

- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tak hadir hanya dengar cerita dari tetangga bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;- -----

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada waktu itu adalah Penghulu yang ada di perbatasan Batumerah;- -----

- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menikah sebelum kerusuhan;- -----

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

MUHAMMAD IQBAL Bin HUSEN, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebun Cengkeh.

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2002;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.:- -----

- Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan mereka;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah karena mereka tinggal satu rumah dan sudah punya dua orang anak;- -----

Bahwa karena saksi kedua tidak mengetahui tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi- saksi yang mengetahui tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan yaitu pada tanggal 18 Januari 2011, sedangkan biaya perkara dinyatakan habis, maka Ketua Majelis memerintahkan Pemohon segera menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;- -----

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Ambon telah menegur Pemohon agar membayar tambahan panjar biaya perkara, agar perkaranya dapat diproses lebih lanjut sebagaimana surat nomor :W24- AI/1557/HK.05/1/2011 tanggal 20 Januari 2011;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera

Nomor:0252/Pdt.G/2010/PA.Ab tanggal 23 Februari 2011 yang

menerangkan pada pokoknya Pemohon belum membayar kekurangan

biaya perkaranya, dan ternyata Pemohon memenuhi isi teguran

tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis

Hakim berpendapat bahwa Pemohon ternyata tidak bersungguh-

sungguh melanjutkan perkaranya sehingga cukup alasan untuk

menyatakan bahwa perkara Nomor :252/Pdt.G/2010/PA.Ab

gugur;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg,

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana

dalam amar putusan

ini;- -----

Memperhatikan pasal 148 Rbg dan ketentuan Hukum lain yang

berkaitan.

MENGADILI :

1. Menyatakan perkara nomor 252/Pdt.G/2010/PA.Ab

gugur;- -----

--

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.511.000 (Lima ratus sebelas ribu

rupiah);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 bertepatan dengan 21 Rabiul awwal 1432 H .oleh Kami Dra. Ummi Kalsum.HS. Lestaluhu, MH. Sebagai Hakim Ketua, Drs, Rahmat dan Drs. Abd, Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota dan dibantu oleh Afiah.S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. Rahmat

Dra. Ummi Kalsum. Hs.Lestaluhu, MH

Hakim anggota II

Drs. Abd. Razak Payapo.

Panitera Pengganti

Afiah.S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp.140.000,-

Panggilan Pemohon : Rp.130.000,-

Panggilan Termohon : Rp. 200.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah _____ : Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)